



Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pra Amandemen dan Pasca Amandemen Konstitusi

Delfina Gusman^{1*}

¹Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: vivin.nissa82@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 19/06/2024

Diterima, 16/07/2024

Dipublikasi, 26/07/2024

Kata Kunci:

Politik Hukum;
Kekuasaan Kehakiman;
Amandemen UUD
1945

Abstrak

Politik memiliki pengaruh yang besar terhadap aturan-aturan hukum dalam praktik ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan, hal itu sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Pasang surut konfigurasi politik berimplikasi terhadap perkembangan kelembagaan lembaga negara yang hendak dan sedang dibangun, termasuk lembaga negara yang berada pada arah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu lembaga negara yang menjalankan fungsi yudikatif. Sejarah kekuasaan eksekutif di Indonesia sejak masa kemerdekaan, Konstitusi RIS, masa UUDS hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pada rezim orde baru selalu berada di bawah naungan kekuasaan eksekutif dalam hal ini kekuasaan Presiden. Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh melalui reformasi pada bulan Mei tahun 1998, semua produk hukum era Orde Baru yang bersifat konservatif segera diubah. Perubahan terhadap cabang kekuasaan Yudikatif dimaksudkan demi menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tuntutan reformasi terhadap kekuasaan Yudikatif muncul, karena ditengarai kegalauan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan.

Abstract

Politics has a big influence on legal rules in constitutional practice. The Indonesian constitutional system has undergone changes, this is as a consequence of changes to the 1945 Constitution (UUD 1945). The amendment to the 1945 Constitution is a constitutional reform that has changed Indonesia's constitutional structure. The ups and downs of political configurations have implications for the institutional development of state institutions that are being and are being built, including state institutions that are at the level of carrying out the functions of judicial power. The Supreme Court (MA) is a state institution that carries out judicial functions. The history of executive power in Indonesia since independence, the RIS Constitution, the UUDS period until the Presidential Decree of 5 July 1959 and in the New Order regime was always under the auspices of executive power, in this case the power of the President. After the New Order government fell through reforms in May 1998, all conservative New Order era legal products were immediately changed. Changes to the judicial branch of power are intended to create independent judicial power. Demands for reform of judicial power arose because it was suspected that there was confusion about the condition of the Indonesian judiciary which was still looking for the best order in the constitutional system.

Keywords:

Legal Politics; Judicial Power; Amendment to the 1945 Constitution

PENDAHULUAN

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang sejarah, pandangan dunia,

sosiokultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah.¹ Hukum itu sejatinya adalah produk politik sehingga sarat dengan kepentingan politik.²

Sedemikian besarnya pengaruh politik terhadap hukum dengan aturan-aturan hukum yang dikembangkan melalui lembaga-lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman, sehingga kepastian mengenai nasib bangsa dan negara ini ditentukan oleh para elit politik dan penyelenggara negara, yang tentunya itu semua dijalankan melalui politik hukum dalam praktik-praktik ketatanegaraan.³

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan, hal itu sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya. Tetapi juga disebabkan karena adanya kelemahan dari sistem hukum.⁴

Dinamika kehidupan politik di negeri ini memiliki pengaruh yang amat besar terhadap perkembangan rancang bangun suprastruktur politik yang ada. Pasang surut konfigurasi politik berimplikasi terhadap perkembangan kelembagaan lembaga negara yang hendak dan sedang dibangun. Tidak hanya sekadar itu, perkembangan politik dari satu rezim ke rezim lain juga mempengaruhi daya gerak masing-masing lembaga negara yang ada. Termasuk lembaga negara yang berada pada aras melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar bangunan sistem ketatanegaraan modern yang maha penting dalam praktek pemerintahan suatu negara sekalipun negara tersebut bercorak komunis, otoriter ataupun monarkhi absolut.⁶ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁷

Dalam catatan sejarah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, perkembangan lembaga kekuasaan kehakiman dapat dikatakan sangat bergantung pada keinginan baik (*political will*) pembuat undang-undang atau rezim yang berkuasa. Desain kelembagaan maupun status dan kedudukannya amat ditentukan oleh siapa yang memerintah. Jika sang penguasa menghendaki agar lembaga kekuasaan kehakiman berada di bawah pengaruhnya, kekuasaan kehakiman pun tidak dapat berbuat banyak.⁸ Situasi politik yang

¹ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm.1

² Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hlm.24

³ Boy Nurdin, 2012, *Kedudukan dan Fungsi hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm. 4.

⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Reformasi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, Bunga Rampai Problematika Hukum dan Peradilan Di Indonesia, 2014, Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm.81

⁵ Saldi Isra, *Kekuasaan Kehakiman dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Bunga Rampai Problematika Hukum dan Peradilan Di Indonesia, 2014, Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm.41

⁶ King Faisal Sulaiman, 2017, *Op.Cit.*, hal.8

⁷ Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 1

⁸ Saldi Isra, *Op.Cit.* hlm.42

membelenggu lembaga peradilan, secara otomatis juga telah ikut membelenggu suasana kebatinan hakim sebagai inti ruh kekuatan lembaga peradilan.⁹ Bahkan, pada era Presiden Soeharto, Ketua Mahkamah Agung pernah dijadikan sebagai salah satu anggota kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga secara konseptual tidak ada lagi kekuasaan kehakiman, karena telah menjadi bagian kekuasaan eksekutif.¹⁰

Campur tangan eksekutif¹¹, telah mendorong berbagai pihak mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk segera merumuskan kembali dasar-dasar kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum yang beradab dalam kerangka pemisahan (pembagian kekuasaan).¹² Hal ini sejalan dengan teori Montesquieu tentang pentingnya pemisahan kekuasaan.¹³

Konseptualisasi teori kekuasaan kehakiman sangat erat kaitannya dengan doktrin atau teori pembatasan kekuasaan yang lazim kita kenal sebagai teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan/atau doktrin pembagian kekuasaan (*distribution of powers/division of powers*). Dari aspek teoritis, banyak dijumpai bentuk peristilahan yang mengupas secara gamblang ikhwal pentingnya pembatasan kekuasaan kendati dikonstruksi dalam sudut pandang yang berbeda disertai dengan ragam varian istilah yang dilekatkan kepadanya.¹⁴

Kekuasaan kehakiman dari tiap rezim di Indonesia menjadi postulat politik yang sulit untuk terbantahkan bahwa betapa warna atau corak kekuasaan eksekutif amat berpengaruh terhadap independensi dan imparialitas kekuasaan kehakiman. Perubahan UUD NRI tahun 1945 merupakan salah satu tuntutan mendasar yang menjadi agenda utama ketika terjadi proses reformasi bangsa ini tahun 1998.¹⁵ Untuk itu pada tulisan ini, penulis mengkaji tentang:

1. Bagaimanakah arah politik hukum kekuasaan kehakiman sebelum amandemen UUD 1945?
2. Bagaimanakah arah politik hukum kekuasaan kehakiman amandemen pertama, kedua dan ketiga dan keempat?

⁹ Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 229

¹⁰ Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung : LPPM Unisba, hal. 8-9

¹¹ Di era Orde Lama bentuk intervensi adalah melalui pola regulasi, sedangkan di dalam Pasal 103 UUDS 1950 menyatakan “semua campur tangan dalam urusan peradilan oleh badan yang bukan badan kehakiman dilarang, kecuali jika secara tegas diizinkan oleh undang-undang.” Adapun di era Orde Baru melalui Pasal 19 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 dengan bentuk intervensi melalui pola administrasi dengan cara pembagian tugas yakni teknis yudisial kewenangan Mahkamah Agung seangkan urusan administrasi peradilan diserahkan pada departemen Kehakiman, meski prakteknya memiliki makna yang sangat berbeda sifatnya. Sering kali hakim yang memberikan putusan yang dianggap tidak mengabdikan pada kekuasaan, selanjutnya dikenakan mutasi ke daerah terpencil. Sejarah telah membuktikan bahwa masa Orde Lama dan Orde Baru yang dengan sikap non transparansi telah membawa Mahkamah Agung tidak dalam posisi dan statusnya sebagai lembaga “*a free and independency judiciary*.”

¹² Rimdan, *Op.cit*, hlm. 4

¹³ Saldi Isra, *Perkembangan Rule of Law di Indonesia*, Artikel/bahan kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang 22 Juli 2022.

¹⁴ Jimly Ashiddique, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Press, hlm 284

¹⁵ Gelombang Reformasi Tahun 1998 yang ditandai dengan lengsernya rezim Soeharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru telah membawa arus perubahan yang cukup mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Reformasi bergulir sebagai bentuk koreksi total terhadap praktek penyelenggaraan negara yang sentralistik dan koruptif, yang terjadi sepanjang kepemimpinan era Orde Baru. Upaya seluruh komponen bangsa untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang berporos pada supremasi hukum dan konstitusi kian menemukan momentum metamorfosa kebangkitannya ketika terjadinya proses perubahan terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai penelitian yang dilaksanakan dengan studi dokumen. Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁶. Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Sebelum Amandemen UUD 1945

Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu lembaga negara yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan lembaga negara masa pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan ketentuan Pasal 147 *Indische Staatregeling* (IS), MA dikenal dengan *Hoogerechtshof* yang diberi wewenang oleh Kostitusi Belanda untuk memastikan hukum diterapkan sebagaimana mestinya oleh pengadilan.¹⁷

Jika dilihat aspek historis, kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai satu-satunya peradilan tertinggi di Indonesia berlangsung cukup lama sejak masa pemerintahan Orde Lama hingga terjadinya proses perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada 2001 silam.¹⁸ Sebelum perubahan, kekuasaan kehakiman diatur dengan amat terbatas dalam UUD 1945. Bahkan, dalam pasal-pasal yang mengatur kekuasaan kehakiman tidak ditemukan jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam hal ini, Pasal 24 UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan: (1) *kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, dan (2) susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang*. Kemudian, Pasal 25 UUD 1945 menentukan, *syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang*.¹⁹

Meski konstitusi menempatkan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang independen tetapi dalam praktiknya sering berada dalam bayang-bayang kekuasaan eksekutif. Keberadaan Mahkamah Agung di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari politik hukum dan peradilan dari masa ke masa.²⁰ Selanjutnya susunan pengadilan yang telah dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda diubah oleh Jepang dengan tidak membedakan golongan penduduk untuk setiap pengadilan. Terdapat tiga tingkatan pengadilan, yaitu: (a) *Tihoo hooiin* (pengadilan tingkat pertama); (b) *Koota hooiin* (pengadilan banding); dan (c) *Saikoo hooiin* (Mahkamah Agung).²¹

Dilihat dari sejarahnya, pada awalnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman sebagai pelaksanaan Pasal 24 dan 25 dari UUD NRI Tahun 1945

¹⁶ Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).hlm.35

¹⁷ Saldi Isra, 2020, *Lembaga Negara Konsep Sejarah Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, Depok: Rajawali Press, hal. 263. Baca juga Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, 2012, hlm. 300

¹⁸ King Faisal Sulaiman, *Op.Cit*, hal. 21

¹⁹ Saldi Isra, *Op.Cit*, hal. 43

²⁰ King Faisal Sulaiman, *Op.cit*, hal.40

²¹ Buku VI-Kekuasaan Kehakiman, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), 2010, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 12-13

adalah dengan dikeluarkannya serta berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.²²

Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 selengkapannya : “Mahkamah Agung adalah badan Kehakiman yang tertinggi, berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia atau di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden , dan terdiri atas satu Ketua ,satu Wakil Ketua, berberapa anggota dan satu Panitera, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jika perlu oleh Menteri Kehakiman diangkat beberapa wakil panitera.”²³

Jika dipahami isi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 bahwa kekuasaan kehakiman dinaungi oleh Mahkamah Agung sebagai badan kehakiman yang tertinggi. Akan tetapi, semua unsur hakim yang ada di Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden²⁴ tanpa melibatkan lembaga-lembaga negara lainnya yang memang belum terbentuk dengan baik pada saat itu.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 dicabut dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 sebagai upaya penyempurnaan dan menempatkan kekuasaan kehakiman pada tempatnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk memberikaan kemerdekaan pada kekuasaan kehakiman.²⁵ Kemudian, sejak tanggal tanggal 27 Desember 1949 dengan Konferensi Meja Bundar mulai berlaku Konstitusi RIS. Dasar pengaturan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung juga berdasarkan Konstitusi RIS. Pasal 50 ayat (1) mengandung pemahaman bahwa Mahkamah Agung Indonesia adalah pengadilan federal tertinggi.

Kekuasaan kehakiman dalam Konstitusi RIS diatur dalam Bab III Pasal 113 menyatakan, “Maka adalah suatu Mahkamah Agung Indonesia yang susunan dan kekuasaannya diatur dengan undang-undang federal.” Dapat difahami bahwa lembaga tertinggi pemegang kekuasaan kehakiman hanya diatur dengan undang-undang federal yang sifatnya terkotak-kotak, sehingga tidak menggambarkan kesatuan payung hukum dalam negara kesatuan Republik Indonesia sehingga juga tidak berlaku di dalam seluruh wilayah negara Republik Indonesia, padahal sudah merupakan kepastian dan keharusan bahwa sistem peradilan dalam suatu negara tidak hanya berlaku dalam wilayah tertentu saja akan tetapi berlaku bagi seluruh wilayah negara.²⁶

Selama konstitusi RIS berlaku, maka Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung dan anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan senat.²⁷ Hal ini sangat bertentangan dengan konsep pemisahan ataupun pembagian kekuasaan,

²² Perhatikan bagian konsideran “mengingat” dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947, yang masih berdasarkan Osamu Seirei Nomor 3 tanggal 26 September 1942 (Undang-undang Nomor 34), Osamu Seirei Nomor 21 tanggal 1 Juli 1943 dan Osamu Seirei Nomor 2 tanggal 14 Januari 1944, berhubung dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar. Serta mengingat pula akan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) berhubung dengan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 Nomor X dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.

²³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947

²⁴ Bandingkan dengan bunyi Pasal 7 ayat (7) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, berbunyi “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung yang ditetapkan oleh Presiden.”

²⁵ Lihat Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948.

²⁶ Rimdan, *Op.Cit.*, hlm. 98

²⁷ Senat ialah suatu badan deliberatif yang biasanya merupakan majelis tinggi dari badan legislatif di negara yang menganut sistem dua kamar seperti Amerika Serikat dan Australia.

karena kekuasaan masih terpusat pada seorang Presiden.²⁸ Walaupun tidak ada ikatan bahwa setiap negara harus mengikuti konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan karena sangat bergantung pada kondisi situasi sosial politik dan ekonomi suatu negara. Akan tetapi konsep yang memusatkan kekuasaan pada seorang atau pada satu lembaga kekuasaan negara, berdasarkan pengalaman sejarah adalah suatu kekeliruan yang membawa kekuasaan semakin menguat pada satu orang yakni Presiden. Hal ini dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan dan otoritarianisme.

Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950²⁹, adalah perubahan atas Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dengan dasar perubahan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 dengan pertimbangan bahwa rakyat daerah-daerah bagian di seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Negara Republik Kesatuan. Dari segi konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka pasal 103 UUDS merupakan mahkota bagi kekuasaan kehakiman yang berbunyi, “Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, kecuali jika diizinkan oleh undang-undang.” Pasal ini meletakkan dasar yang lebih kuat daripada Undang-undang Dasar 1945 yang hanya mengatur kekuasaan kehakiman pada bagian penjelasan. Namun dalam kenyataannya, kekuasaan kehakiman dalam UUDS masih berada di bawah kekuasaan pemerintahan dengan perpanjangan tangannya melalui Menteri Kehakiman. Hal ini melemahkan Pasal 103 UUDS. Peraturan tentang kekuasaan kehakiman diatur dengan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-undang Dasar 1945. Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri atas semua peraturan yang berlaku pada masa tahun 1950-1959 dan yang dinyatakan masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dengan ditambah peraturan yang dibentuk setelah Dekrit Presiden 1959.³⁰ Kekuasaan kehakiman pada masa ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.³¹

Dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 24 UUD 1945, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara, alam revolusi dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Haluan Negara, serta pedoman-pedoman pelaksanaannya.³²

Pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 1964 memposisikan hakim sebagai alat revolusi³³ berdasarkan Pancasila. Jika hakim sebagai alat revolusi, maka hakim tidak akan bebas karena

²⁸ *Ibid*

²⁹ Mulai berlaku efektif pada 17 Agustus 1950 sebagaimana diatur dalam Pasal II angka 1 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.

³⁰ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25

³¹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 merupakan undang-undang pertama kekuasaan kehakiman yang dengan tegas membuat istilah “Kekuasaan Kehakiman” dengan tidak dicampurkan lagi dengan kekuasaan kejaksaan.

³² Lihat bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964

³³ Revolusi di sini dimaksudkan adalah perubahan pada saat itu guna mendukung pemerintahan negara untuk mewujudkan target-target pembangunan yang hendak diwujudkan, maka hakim termasuk salah satu penunjang revolusi dan terselenggaranya revolusi.

segala tenaga dan upaya penyelenggaraan peradilan hanya untuk mendorong dan menjaga revolusi yang belum selesai, dengan alasan untuk kesejahteraan rakyat dan keutuhan bangsa dan negara. Maka pada masa ini tidak ada kebebasan hakim seperti cita-cita kekuasaan kehakiman yang merdeka.³⁴

Pasal 7 ayat (3) masih menempatkan kekuasaan kehakiman berada di bawah pemerintah.³⁵ Penegasan bahwa secara teknis yudisial kekuasaan kehakiman memang diakui sebagai kekuasaan yang bebas sebagaimana Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dari peradilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Akan tetapi, secara organisatoris administrasi dan finansial masih di departemen masing-masing. Di sini terlihat siasat politik pemerintah (eksekutif) untuk tetap mengendalikan kekuasaan kehakiman.

Komitmen untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperkukuh dan demokratisasi ditawarkan sebagai babak baru dalam kehidupan bernegara. Sejauh menyangkut independensi kekuasaan kehakiman, gugatan-gugatan atas eksistensi UU Nomor 19 Tahun 1964 semakin gencar. Lalu, UU No 19 Tahun 1964 direvisi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.³⁶

Di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 kembali ditegaskan apa yang diamanatkan oleh Pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945, di dalam Pasal 1 dinyatakan, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”³⁷

Akan tetapi, jika dilihat dan dipahami, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pada dasarnya masih tetap mengukuhkan kenyataan dualisme kekuasaan kehakiman rezim politik demokrasi terpimpin karena pada satu sisi tetap memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengurus masalah-masalah administrasi, keorganisasian, dan keuangan. Sementara di pihak lain, memberikan kepada Mahkamah Agung kewenangan mengurus masalah-masalah teknis yuridis.³⁸ Dualisme semacam ini membawa konsekuensi bahwa hakim sebagai pegawai Departemen Kehakiman merupakan aparatur pemerintah yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyukseskan program-program pemerintah, sehingga hakim menjadi pejabat eksekutif.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada 15 Januari 2004, maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

³⁴ Rimdan, *Op.Cit*, hlm. 130-131.

³⁵ Lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964.

³⁶ Ma'shum Ahmad, 2009, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 63.

³⁷ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

³⁸ Benny K. Harman, 1997, *Konfigurasi Politik dan Keadaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jakarta: Elsam, hlm. 17.

Arah Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat

Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata *checks and balances* antar lembaga negara. Setiap lembaga negara baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif mengalami perubahan yang signifikan. Khusus perubahan terhadap cabang kekuasaan Yudikatif (*judicial power*) dimaksudkan demi menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tuntutan reformasi terhadap kekuasaan Yudikatif muncul, karena ditenggarai kegalauan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan, lahir pemikiran untuk mengembalikan kekuasaan kehakiman dalam satu atap (*one roof system*) yang pada akhirnya menjadi komitmen bersama. Namun kehadiran kekuasaan tersebut dikhawatirkan dapat memicu monopoli antara kekuasaan kehakiman, sehingga perlu dibentuk sebuah lembaga pengawas eksternal yang dapat menjadi *checks and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.³⁹

Dalam perkembangannya, kekuasaan kehakiman baru diberi peluang untuk menjadi lembaga yang mandiri dan terbebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif pada saat rakyat mendorong dilakukannya transisi politik ke sistem yang lebih demokratis pada tahun 1998. Di mana, hal itu juga diiringi dengan dilakukan perubahan UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002. Terkait dengan hal ini, dalam pidato penutupan Sidang Tahunan Tahun 2002, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais mengatakan: “Reformasi konstitusi yang telah dilakukan merupakan suatu langkah besar demokrasi dalam upaya menyempurnakan UUD 1945 menjadi konstitusi yang demokratis, konstitusi yang sesuai dengan semangat zaman, konstitusi yang mampu mewartakan dinamika bangsa dan perubahan zaman pada masa yang akan datang. Dengan UUD yang telah diamanahkan, di hadapan kita telah terbentang suatu era Indonesia baru yang lebih demokratis dan lebih maju.”⁴⁰

Perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945 di sahkan dalam sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat antara tanggal 12-19 Oktober 1999 yang dapat disebut sebagai tanggal sejarah yang berhasil mematahkan semangat konservatisme dan romantisme di sebagian kalangan masyarakat yang cenderung mensakralkan serta menjadikan Undang-undang Dasar 1945 bagaikan sesuatu yang suci dan tidak boleh disentuh oleh ide perubahan.

Pada masa pembahasan sidang pertama 1999, perdebatan Bab Kekuasaan Kehakiman masih di seputar Pasal 24 dan Pasal 25 saja, belum sampai pada konsep sebagaimana telah disahkan pada masa Perubahan ketiga tahun 2001 yaitu Bab kekuasaan Kehakiman diubah menjadi lima pasal baru: Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Di pembahasan 1999 ini semua fraksi masih berdebat seputar usul perubahan judul Bab, wewenang MA, dan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta kedudukan kelembagaan MA terhadap lembaga negara lainnya. Setiap fraksi belum secara mendalam dan fokus dalam melakukan perubahan terhadap Bab Kekuasaan Kehakiman ini, karena PAH III

³⁹ Taufiqurrohmah Syahuri, Reformasi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi, *Op.Cit*, hlm 87. Lihat juga Buku *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, 2012, Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, hal. IX

⁴⁰ Saldi Isra, *Kekuasaan Kehakiman dalam Transisi Politik di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 42

saat itu masih memprioritaskan perubahan pada Bab Kekuasaan Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan.⁴¹

PAH I BP MPR 2000, yang ditugasi oleh sidang umum MPR 1999 untuk menyiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945 dalam rapat-rapatnya tanggal 25 November 1999-2 Agustus 2000 telah menghasilkan usulan-usulan rumusan mengenai perubahan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945. Dalam Rapat PAH I ke-3 pada 6 Desember 1999, yang mengagendakan pengantar musyawarah fraksi menyatakan perlu pengaturan yang lebih tegas menyangkut kewenangan kekuasaan Mahkamah Agung di dalam melakukan hak uji materiil, selain pengawasan dan pertanggungjawaban kekuasaan Mahkamah Agung. Mengenai hal ini perlu pengaturan yang lebih tegas menyangkut kewenangan kekuasaan Mahkamah Agung di dalam melakukan hak uji materiil. Selain itu perlu dipertimbangkan bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban kekuasaan Mahkamah Agung tersebut. Mengenai hal ini perlu pengaturan yang lebih tegas menyangkut kewenangan kekuasaan Mahkamah Agung terutama di dalam melakukan hak uji materiil. Selain itu juga perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan tegas tentang bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kekuasaan Mahkamah Agung dimaksud.⁴²

Dalam putusan Perubahan Kedua, Sidang Tahunan MPR RI telah pula memutuskan Tap MPR No. IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945. Berdasarkan Ketetapan tersebut, materi Rancangan Perubahan UUD 1945 yang terkait dengan Bab Kekuasaan Kehakiman yaitu; Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 25, Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C dan Pasal 25D.

PAH I BP MPR selaku alat kelengkapan sidang BP MPR tahun 2000 dibentuk untuk menyelesaikan amandemen UUD 1945 sebagaimana dimandatkan dalam TAP MPR No. IX/MPR/2000 tentang penugasan BP MPR untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD 1945 tahap ketiga. Hal ini tertera dalam lampiran rancangan perubahan UUD 1945 sebagai acuan kerja BP MPR yang menjadi bagian dari TAP MPR tersebut. Pada masa-masa sidang PAH I disepakati pula mekanisme pembahasan Pasal per Pasal. Mekanisme yang disetujui anggota-anggota fraksi untuk melakukan pembahasan adalah dengan cara dibahas dalam dua putaran guna mendengar pendapat masing-masing anggota PAH I. Lalu pendapat-pendapat tersebut dibawa ke Tim Perumus untuk merumuskan usulan-usulan materi termasuk rumusan-rumusan alternatifnya. Mengenai rumusan Bab Kekuasaan Kehakiman dan rumusan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) telah muncul keinginan kuat dari kalangan fraksi-fraksi MPR untuk mengubahnya. Keinginan tersebut didasarkan pada pertimbangan berkaitan dengan penyimpangan yang terjadi dalam implementasi dan praktik ketatanegaraan Indonesia. Penyimpangan itu antara lain berkaitan dengan jaminan kemerdekaan lembaga yudikatif.⁴³

Pasal 24 pada akhirnya dilakukan penambahan satu ayat lagi, yakni Ayat (3). Pembahasan terkait Pasal 24 Ayat (3) dan Pasal 25 dilanjutkan pada masa persidangan Ketiga Tahun 2002. Setelah terjadinya perubahan ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, ketentuan tentang rumusan Pasal-Pasal kekuasaan Kehakiman semakin

⁴¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 1999*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, hlm. 35

⁴² Sekretariat Jenderal MPR RI, *Ibid* hlm. 88

⁴³ King faisal Sulaiman, *Op. Cit*, hlm. 131.

diperinci, yang tidak hanya dilakukan oleh MA dan lain-lain badan kehakiman. Akan tetapi, dipertegas mengenai kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 tidak mendapatkan porsi pembahasan pada masa pembahasan dan pengesahan Perubahan Pertama dalam UUD 1945 dalam SU MPR 1999.⁴⁴ Meski sama-sama pemegang kekuasaan kehakiman, sebagai lembaga negara yang disematkan status “merdeka” Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang berbeda dan diantaranya tidak terdapat hubungan hierarkis.⁴⁵

Dalam bentangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, gagasan atau ide membentuk Mahkamah Konstitusi, paling tidak lembaga dengan wewenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar pernah diusulkan oleh pendiri negara ketika mempersiapkan konstitusi Indonesia merdeka di BPUPKI. Ketika itu, Muhammad Yamin mengusulkan agar disediakan mekanisme untuk membanding undang-undang. Dengan menyebutnya sebagai Balai Agung, Muhammad Yamin mengusulkan, supaya lembaga dimaksud diberi wewenang untuk menilai hasil kerja lembaga politik yang menghasilkan produk hukum berupa undang-undang. Meski tidak menyebutnya sebagai Mahkamah Konstitusi namun Muhammad Yamin menghendaki mahkotanya adalah seperti peradilan konstitusi dengan wewenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.⁴⁶

Setelah ditelusuri risalah perubahan UUD 1945, pembahasan perihal memberikan wewenang pengujian undang-undang kepada pemegang kekuasaan kehakiman pertama kali muncul terkait dengan wewenang Mahkamah Agung. Misalnya, ketika pembahasan pada rapat ke-6 Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja (PAH BP) MPR pada 12 Oktober 1999, naskah hasil kompilasi Pasal 24 ayat (3) Bab IX “Mahkamah Agung” menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil atas undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Wewenang tersebut dilekatkan pada lembaga baru dengan nama “Mahkamah Konstitusi” baru muncul dalam pembahasan rapat PAH BP MPR pada 1 Maret 2000.⁴⁷

Sekalipun desain dan pengaturan pada tataran konstitusi telah selesai ketika MPR menetapkan perubahan Ketiga pada 9 November 2001, secara institusional Mahkamah Konstitusi belum lagi dibentuk. Bahkan, hingga MPR menetapkan Perubahan Keempat pada 10 Agustus 2002, belum terlihat tanda-tanda pembentukan Mahkamah Konstitusi. Karena tidak menunjukkan perkembangan berarti, MPR menyepakati pengaturan transisi di tingkat konstitusi. Perihal ini, Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengaturan Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945 memberikan batasan yang jelas ihwal pembentukan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak dibenarkan melewati batas waktu 17 Agustus 2003.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 160

⁴⁵ Saldi Isra, *Lembaga Negara Konsep Sejarah Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, hlm. 306

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 308-309.

Begitu pentingnya, meski Mahkamah Konstitusi belum dibentuk segera, kewenangannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.⁴⁸

Untuk memenuhi tenggang waktu 17 Agustus 2003 tersebut, tidak tersedia pilihan selain membentuk Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Karena itu, setelah dilakukan pembahasan, akhirnya pemerintah dan DPR menyetujui bersama Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-undang dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPR yang dilaksanakan di sela-sela penyelenggaraan Sidang MPR 2003, yaitu pada 13 Agustus 2003. Kemudian, di hari yang sama, presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkannya menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁴⁹

Menyadari bahwa untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan yang tegas dalam konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam perubahan UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi juga menegaskan makna hakiki adanya lembaga ini.⁵⁰

Penegasan ini dapat dibaca dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*. Bahkan bagi seorang hakim agung, Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan, *hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum*.⁵¹

Untuk menjaga integritas hakim, perubahan UUD 1945 menghadirkan sebuah lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial, sebagaimana diamanatkan Pasal 24B UUD 1945.⁵² Keberadaan Komisi Yudisial menjadi penting dalam pembaruan pengadilan, termasuk di dalamnya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.⁵³ Kunci dari keberadaan Komisi Yudisial adalah menjaga mekanisme *check and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu, walaupun Komisi Yudisial bukan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, terbentuknya Komisi Yudisial tidak lain dimaksudkan untuk menjamin terciptanya rekrutmen hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim yang bertugas di lapangan untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas sebagai seorang hakim, memiliki integritas dan kepribadian, tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme. Perekrutan hakim agung selama ini dianggap terlalu “politik” dan kehormatan, keluhuran martabat dan serta perilaku hakim yang dijaga dan ditegakkan oleh kalangan internal kehakiman sendiri dianggap sebagai dua hal yang menjadi kendala bagi terciptanya gagasan negara hukum, baik dalam tradisi *rule of law* maupun *rechtstaat* yaitu

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 311.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 43

⁵¹ Lihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945

⁵² Saldi Isra, *ibid*.

⁵³ Mahkamah Agung RI, 2009, Naskah akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, Jakarta: Tim Akubaca.

kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*).

Di samping itu kehadiran Komisi Yudisial dimaksudkan agar independensi kekuasaan kehakiman terealisasi, dan bukan berarti kekuasaan yudikatif yang tidak terkontrol. Tanpa pengontrol dan pengimbang dari lembaga eksternal, dikhawatirkan bisa mengarah kepada tirani kekuasaan yudikatif atau format ketatanegaraan yang sama buruknya dengan tirani eksekutif dan tirani legislatif. Maka dari itu, pembentukan Komisi Yudisial sebenarnya didasarkan pada pemikiran:

1. Pengawasan secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman perlu dilakukan dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya pengawasan secara internal saja.
2. Komisi Yudisial dapat menjadi perantara atau penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga.
3. Menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman. Hakim hanya memfokuskan diri pada pelaksanaan tugas, sedangkan urusan-urusan pengawasan dan rekrutmen hanya menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial.
4. Menjaga konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan akan selalu memperoleh penilaian dan pengawasan yang sangat ketat.
5. Komisi Yudisial dapat mengurangi politisasi terhadap pengangkatan seorang hakim agung.

KSEIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar bangunan sistem ketatanegaraan modern yang maha penting dalam praktek pemerintahan suatu negara. Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu lembaga negara yang menjalankan fungsi yudikatif. Sejarah kekuasaan eksekutif di Indonesia sejak masa kemerdekaan, Konstitusi RIS, masa UUDS hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pada rezim orde baru selalu berada di bawah naungan kekuasaan eksekutif dalam hal ini kekuasaan Presiden.
2. Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh melalui reformasi pada bulan Mei tahun 1998, semua produk hukum era Orde Baru yang bersifat konservatif segera diubah. Ini sesuai dengan janji bahwa sebagai produk politik maka hukum-hukum akan berubah sejalan dengan perubahan politik. Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Perubahan terhadap cabang kekuasaan Yudikatif (*judicial power*) dimaksudkan demi menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tuntutan reformasi terhadap kekuasaan Yudikatif muncul, karena ditenggarai kegalauan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung : LPPM Unisba
Benny K. Harman, 1997, *Konfigurasi Politik dan Keadaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jakarta: Elsam

- Boy Nurdin, 2012, *Kedudukan dan Fungsi hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Jimly Ashiddique, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Press
- King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Ma'shum Ahmad, 2009, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta: Total Media
- Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Saldi Isra, *Kekuasaan Kehakiman dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Bunga Rampai Problematika Hukum dan Peradilan Di Indonesia, 2014, Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Saldi Isra, 2020, *Lembaga Negara Konsep Sejarah Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, Depok: Rajawali Press
- Saldi Isra, *Perkembangan Rule of Law di Indonesia*, Artikel/bahan kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang 22 Juli 2022
- Taufiqurrohman Syahuri, *Reformasi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, Bunga Rampai Problematika Hukum dan Peradilan Di Indonesia, 2014, Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Buku VI-Kekuasaan Kehakiman, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), 2010, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Mahkamah Agung RI, 2009, Naskah akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, Jakarta: Tim Akubaca
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 1999, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.